



PUTUSAN

Nomor : 151/Pid.B/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **ALPRINDO SIPAHUTAR Als INDO Bin
BISMAN SIPAHUTAR**

Tempat Lahir : Parsoburan

Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Juni 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Karya IV / Simpang LPG Kayu Desa Tanah Merah
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

A g a m a : Kristen Protestan

P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 08 Maret 2014;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 09 Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 09 April 2014;
4. Hakim PN Bangkinang sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 09 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ALPRINDO SIPAHUTAR Als INDO Bin BISMAN SIPAHUTAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALPRINDO SIPAHUTAR Als INDO Bin BISMAN SIPAHUTAR**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.229.000.- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Silver yang terdapat SMS tulisan pembelian nomor Kim;
 - 2 (dua) lembar robekan kerlas yang terdapat tulisan nomor Kim dari pembeli ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **ALPRINDO SIPAHUTAR Als INDO Bin BISMAN SIPAHUTAR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **ALPRINDO SIPAHUTAR Als INDO Bin BISMAN SIPAHUTAR**, pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Karya IV / Simpang LPG Kayu Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa ALPRINDO SIPAHUTAR Als INDO Bin BISMAR SIPAHUTAR selama 3 (tiga) minggu terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis Kim, yang dilakukan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Kim setiap sore hari pada setiap harinya dari pukul 18.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib. Dimana jenis permainan judijenis Kim yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor undian judi jenis Kim tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis Kim, para pembeli dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa, sehingga dengan hanya menunggunya di warung tuak milik Sdr. SIALLAGAN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor undian judi jenis Kim yang dijual olehnya, yang mana apabila ada pembeli yang datang maka nomor-nomor undian yang dipesan oleh pembeli tersebut akan dicatat / di rekap oleh terdakwa kedalam buku rakapan terdakwa. Para pembeli yang hendak memesan nomor undian judi jenis Kim tidak mesti harus mendatangi terdakwa, para pembeli juga dapat memesan nomor undian judi Kim dengan mengirimkan SMS atau Layanan Pesan Singkat ke nomor Handphone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu isi pesan singkat tersebut kembali dicatatkan oleh terdakwa kedalam buku rekapan milik terdakwa. Selanjutnya uang dari hasil penjualan nomor judi jenis Kim tersebut, akan langsung terdakwa setorkan kepada Sdr. SIALLAGAN.
- Bahwa total omzet yang terdakwa dapatkan setiap harinya, bisa mencapai kurang lebih sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Apabila nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi jenis togel yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

Hadiah tersebut diberikan langsung oleh sdr. SIALLAGAN kepada pembeli yang nomornya keluar.

- Bahwa ketika saksi EDHISON, saksi RIKO RIKI MASRI, S.H., dan saksi SAPITRI ASRINALDI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang yang melakukan perjudian dengan cara menjual Nomor Judi Jenis Kim di Jalan Karya IV / Simpang LPG Desa Tanah Merah dan penjual nomor judi jenis Kim tersebut adalah terdakwa. Mengetahui informasi tersebut, lalu saksi EDHISON, saksi RIKO RIKI MASRI, S.H., dan saksi SAPITRI ASRINALDI langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung tuak. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 2 (dua) lembar kertas putih yang terdapat tulisan angka pemesan nomor judi jenis Kim, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver yang terdapat SMS berisikan pengiriman nomor judi jenis Kim yang telah dipesan oleh pembeli dan uang sejumlah Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan keseluruhan uang hasil penjualan nomor judi jenis Kim yang terdakwa lakukan. Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Kim. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ALPRINDO SIPAHUTAR Als INDO Bin BISMAN SIPAHUTAR**, pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Karya IV / Simpang LPG Kayu Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memherikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa ALPRINDO SIPAHUTAR Als INDO Bin BISMAN SIPAHUTAR selama 3 (tiga) minggu terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis Kim, yang dilakukan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Kim setiap sore hari pada setiap harinya dari pukul 18.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib. Dimana jenis permainan judijenis Kim yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor undian judi jenis Kim tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis Kim, para pembeli dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa, sehingga dengan hanya menunggunya di warung tuak milik Sdr. SIALLAGAN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), maka para pembeli akan mendatangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan nomor undian judi jenis Kim yang dijual olehnya, yang mana apabila ada pembeli yang datang maka nomor-nomor undian yang dipesan oleh pembeli tersebut akan dicatat / di rekap oleh terdakwa kedalam buku rakapan terdakwa. Para pembeli yang hendak memesan nomor undian judi jenis Kim tidak mesti harus mendatangi terdakwa, para pembeli juga dapat memesan nomor undian judi Kim dengan mengirimkan SMS atau Layanan Pesan Singkat ke nomor Handphone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu isi pesan singkat tersebut kembali dicatatkan oleh terdakwa kedalam buku rekapan milik terdakwa. Selanjutnya uang dari hasil penjualan nomor judi jenis Kim tersebut, akan langsung terdakwa setorkan kepada Sdr. SIALLAGAN.

- Bahwa total omzet yang terdakwa dapatkan setiap harinya, bisa mencapai kurang lebih sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Apabila nomor judi jenis togel yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

Hadiah tersebut diberikan langsung oleh sdr. SIALLAGAN kepada pembeli yang nomornya keluar.

- Bahwa ketika saksi EDHISON, saksi RIKO RIKI MASRI, S.H., dan saksi SAPITRI ASRINALDI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang melakukan perjudian dengan cara menjual Nomor Judi Jenis Kim di Jalan Karya IV / Simpang LPG Desa Tanah Merah dan penjual nomor judi jenis Kim tersebut adalah terdakwa. Mengetahui informasi tersebut, lalu saksi EDHISON, saksi RIKO RIKI MASRI, S.H., dan saksi SAPITRI ASRINALDI langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung tuak. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 2 (dua) lembar kertas putih yang terdapat tulisan angka pemesan nomor judi jenis Kim, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver yang terdapat SMS berisikan pengiriman nomor judi jenis Kim yang telah dipesan oleh pembeli dan uang sejumlah Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan keseluruhan uang hasil penjualan nomor judi jenis Kim yang terdakwa lakukan. Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Kim. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi Edhison :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Karya IV / Simpang LPG Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judijenis Kim.
- Bahwa permainan judi jenis Kim yang terdakwa mainkan dengan menjual nomor judi jenis Kim kepada para pembeli yang datang ke warung tuak milik abang sepupunya. Dimana pembeli tersebut akan memberikan kertas kecil yang telah ditulis nomor yang akan dibeli oleh pembeli tersebut, selain itu juga ada pembeli yang membeli dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan SMS yang berisikan nomor yang akan dibeli oleh pembeli ke nomor Handphone milik terdakwa. Setelah menerima uang penjualan nomor judi jenis Kim tersebut, lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada abang sepupu terdakwa, yakni sdr.Siallagan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, uang hasil penjualan nomor judi jenis Kim dan 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor judi jenis Kim tersebut berhasil ditemukan di dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis Kim tersebut setiap hari, dari pukul 18.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat yang mengatakan ada orang yang melakukan perjudian dengan cara menjual Nomor Judi Jenis Kim di Jalan Karya IV / Simpang LPG Desa Tanah Merah dan penjual nomor judi jenis Kim tersebut adalah terdakwa. Mengetahui informasi tersebut, lalu saksi dan teman-teman saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung tuak. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 2 (dua) lembar kertas putih yang terdapat tulisan angka pemesanan nomor judi jenis Kim, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver yang terdapat SMS berisikan pengiriman nomor judi jenis Kim yang telah dipesan oleh pembeli dan uang sejumlah Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan keseluruhan uang hasil penjualan nomor judi jenis Kim yang terdakwa lakukan. Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Kim. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dalam menjual nomor undian judi jenis Kim tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis Kim, para pembeli dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa, sehingga dengan hanya menunggunya di warung tuak milik sdr.Siallagan, maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor undian judi jenis Kim yang dijual olehnya, yang mana apabila ada pembeli yang datang maka nomor-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor undian yang dipesan oleh pembeli tersebut akan dicatat / di rekap oleh terdakwa kedalam buku rakapan terdakwa. Para pembeli yang hendak memesan nomor undian judi jenis Kim tidak mesti harus mendatangi terdakwa, para pembeli juga dapat memesan nomor undian judi Kim dengan mengirimkan SMS atau Layanan Pesan Singkat ke nomor Handphone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu isi pesan singkat tersebut kembali dicatatkan oleh terdakwa kedalam buku rekapan milik terdakwa. selanjutnya uang dari hasil penjualan nomor judi jenis Kim tersebut, akan langsung terdakwa setorkan kepada sdr. Siallagan.

- Bahwa pemenang akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan;

2. Saksi Riko Ricki Masri,SH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Karya IV / Simpang LPG Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis Kim.
- Bahwa permainan judi jenis Kim yang terdakwa mainkan dengan menjual nomor judi jenis Kim kepada para pembeli yang datang ke warung tuak



milik abang sepupunya. Dimana pembeli tersebut akan memberikan kertas kecil yang telah ditulis nomor yang akan dibeli oleh pembeli tersebut, selain itu juga ada pembeli yang membeli dengan cara mengirimkan SMS yang berisikan nomor yang akan dibeli oleh pembeli ke nomor Handphone milik terdakwa. Setelah menerima uang penjualan nomor judi jenis Kim tersebut, lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada abang sepupu terdakwa, yakni sdr.Siallagan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, uang hasil penjualan nomor judi jenis Kim dan 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor judi jenis Kim tersebut berhasil ditemukan di dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis Kim tersebut setiap hari, dari pukul 18.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat yang mengatakan ada orang yang melakukan perjudian dengan cara menjual Nomor Judi Jenis Kim di Jalan Karya IV / Simpang LPG Desa Tanah Merah dan penjual nomor judi jenis Kim tersebut adalah terdakwa. Mengetahui informasi tersebut, lalu saksi dan teman-teman saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung tuak. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 2 (dua) lembar kertas putih yang terdapat tulisan angka pemesan nomor judi jenis Kim, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver yang terdapat SMS berisikan pengiriman nomor judi jenis Kim yang telah dipesan oleh pembeli dan uang sejumlah Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan keseluruhan uang hasil penjualan nomor judi jenis Kim yang terdakwa lakukan. Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Kim. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dalam menjual nomor undian judi jenis Kim tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis Kim, para pembeli dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa, sehingga dengan hanya



menunggunya di warung tuak milik sdr.Siallagan, maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor undian judi jenis Kim yang dijual olehnya, yang mana apabila ada pembeli yang datang maka nomor-nomor undian yang dipesan oleh pembeli tersebut akan dicatat / di rekap oleh terdakwa kedalam buku rakapan terdakwa. Para pembeli yang hendak memesan nomor undian judi jenis Kim tidak mesti harus mendatangi terdakwa, para pembeli juga dapat memesan nomor undian judi Kim dengan mengirimkan SMS atau Layanan Pesan Singkat ke nomor Handphone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu isi pesan singkat tersebut kembali dicatatkan oleh terdakwa kedalam buku rekapan milik terdakwa. selanjutnya uang dari hasil penjualan nomor judi jenis Kim tersebut, akan langsung terdakwa setorkan kepada sdr. Siallagan.

- Bahwa pemenang akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan;

3. Saksi Sapitri Asrinaldi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Karya IV/ Simpang LPG Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judijenis Kim.



- Bahwa permainan judi jenis Kim yang terdakwa mainkan dengan menjual nomor judi jenis Kim kepada para pembeli yang datang ke warung tuak milik abang sepupunya. Dimana pembeli tersebut akan memberikan kertas kecil yang telah ditulis nomor yang akan dibeli oleh pembeli tersebut, selain itu juga ada pembeli yang membeli dengan cara mengirimkan SMS yang berisikan nomor yang akan dibeli oleh pembeli ke nomor Handphone milik terdakwa. Setelah menerima uang penjualan nomor judi jenis Kim tersebut, lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada abang sepupu terdakwa, yakni sdr.Siallagan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, uang hasil penjualan nomor judi jenis Kim dan 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor judi jenis Kim tersebut berhasil ditemukan di dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis Kim tersebut setiap hari, dari pukul 18.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat yang mengatakan ada orang yang melakukan perjudian dengan cara menjual Nomor Judi Jenis Kim di Jalan Karya IV / Simpang LPG Desa Tanah Merah dan penjual nomor judi jenis Kim tersebut adalah terdakwa. Mengetahui informasi tersebut, lalu saksi dan teman-teman saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung tuak. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 2 (dua) lembar kertas putih yang terdapat tulisan angka pemesan nomor judi jenis Kim, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver yang terdapat SMS berisikan pengiriman nomor judi jenis Kim yang telah dipesan oleh pembeli dan uang sejumlah Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan keseluruhan uang hasil penjualan nomor judi jenis Kim yang terdakwa lakukan. Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Kim. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dalam menjual nomor undian judi jenis Kim tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, sebagai orang yang dapat menerima



pembelian nomor undian judi jenis Kim, para pembeli dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa, sehingga dengan hanya menunggunya di warung tuak milik sdr.Siallagan, maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor undian judi jenis Kim yang dijual olehnya, yang mana apabila ada pembeli yang datang maka nomor-nomor undian yang dipesan oleh pembeli tersebut akan dicatat / di rekap oleh terdakwa kedalam buku rakapan terdakwa. Para pembeli yang hendak memesan nomor undian judi jenis Kim tidak mesti harus mendatangi terdakwa, para pembeli juga dapat memesan nomor undian judi Kim dengan mengirimkan SMS atau Layanan Pesan Singkat ke nomor Handphone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu isi pesan singkat tersebut kembali dicatatkan oleh terdakwa kedalam buku rekapan milik terdakwa. selanjutnya uang dari hasil penjualan nomor judi jenis Kim tersebut, akan langsung terdakwa setorkan kepada sdr. Siallagan.

- Bahwa pemenang akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Karya IV / Simpang LPG Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual nomor judi jenis Kim;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi jenis Kim tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) minggu.
- Bahwa dalam menjual nomor undian judijenis Kim tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judijenis Kim, para pembeli dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa, sehingga dengan hanya menunggunya di warung tuak milik sdr.Siallagan, maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor undian judi jenis Kim yang dijual olehnya, yang mana apabila ada pembeli yang datang maka nomor-nomor undian yang dipesan oleh pembeli tersebut akan dicatat / di rekap oleh terdakwa kedalam buku rakapan terdakwa. Para pembeli yang hendak memesan nomor undian judi jenis Kim tidak mesti harus mendatangi terdakwa, para pembeli juga dapat memesan nomor undian judi Kim dengan mengirimkan SMS atau Layanan Pesan Singkat ke nomor Handphone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu isi pesan singkat tersebut kembali dicatatkan oleh terdakwa kedalam buku rekapan milik terdakwa. Selanjutnya uang dari hasil penjualan nomor judi jenis Kim tersebut, akan langsung terdakwa setorkan kepada sdr.Siallagan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, uang hasil penjualan nomor judi jenis KIM dan 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor judijenis Kim tersebut berhasil ditemukan di dalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi jenis Kim setiap sore hari pada setiap harinya dari pukul 18.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib.
- Bahwa total omzet yang terdakwa dapatkan setiap harinya, bisa mencapai kurang lebih sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Apabila nomor judi jenis togel yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

Hadiah tersebut diberikan langsung oleh sdr.Siallagan kepada pembeli yang nomornya keluar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.229.000.- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Silver yang terdapat SMS tulisan pembelian nomor Kim;
- 2 (dua) lembar robekan kerlas yang terdapat tulisan nomor Kim dari pembeli ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi Edhison, saksi Riko Riki Masri, S.H., dan saksi Sapitri Asrinaldi (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang yang melakukan perjudian dengan cara menjual Nomor Judi Jenis Kim di Jalan Karya IV / Simpang LPG Desa Tanah Merah dan penjual nomor judi jenis Kim tersebut adalah terdakwa. Mengetahui informasi tersebut, lalu saksi Edhison, saksi Riko Riki Masri, S.H., dan saksi Sapitri Asrinaldi langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung tuak. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 2 (dua) lembar kertas putih yang terdapat tulisan angka pemesan nomor judi jenis Kim, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver yang terdapat SMS berisikan pengiriman nomor judi jenis Kim yang telah dipesan oleh pembeli dan uang sejumlah Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan keseluruhan uang hasil penjualan nomor judi jenis Kim yang terdakwa lakukan. Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Kim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa selama 3 (tiga) minggu terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis Kim, yang dilakukan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya melakukan penjualan nomor judi jenis Kim setiap sore hari pada setiap harinya dari pukul 18.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib, selanjutnya dalam menjual nomor undian judi jenis Kim tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis Kim, para pembeli dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa, sehingga dengan hanya menunggunya di warung tuak milik sdr.Siallagan (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor undian judi jenis Kim yang dijual olehnya, yang mana apabila ada pembeli yang datang maka nomor-nomor undian yang dipesan oleh pembeli tersebut akan dicatat / di rekap oleh terdakwa kedalam buku rakapan terdakwa. Para pembeli yang hendak memesan nomor undian judi jenis Kim tidak mesti harus mendatangi terdakwa, para pembeli juga dapat memesan nomor undian judi Kim dengan mengirimkan SMS atau Layanan Pesan Singkat ke nomor Handphone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu isi pesan singkat tersebut kembali dicatatkan oleh terdakwa kedalam buku rekapan milik terdakwa. Selanjutnya uang dari hasil penjualan nomor judi jenis Kim tersebut, akan langsung terdakwa setorkan kepada sdr.Siallagan.
- Bahwa total omzet yang terdakwa dapatkan setiap harinya, bisa mencapai kurang lebih sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor judi jenis togel yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

Hadiah tersebut diberikan langsung oleh sdr.Siallagan kepada pembeli yang nomornya keluar.

- Bahwa jenis permainan judijenis Kim yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **ALPRINDO SIPAHUTAR Als INDO Bin BISMAN SIPAHUTAR** sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menuntut pencaharaian adalah sebagai suatu bentuk pekerjaan dimana dari pekerjaan tersebut mendapatkan keuntungan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi Edhison, saksi Riko Riki Masri, S.H., dan saksi Sapitri Asrinaldi (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang yang melakukan perjudian dengan cara menjual Nomor Judi Jenis Kim di Jalan Karya IV / Simpang LPG Desa Tanah Merah dan penjual nomor judi jenis Kim tersebut adalah terdakwa. Mengetahui informasi tersebut, lalu saksi Edhison, saksi Riko Riki Masri, S.H., dan saksi Sapitri Asrinaldi langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung tuak. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 2 (dua) lembar kertas putih yang terdapat tulisan angka pemesan nomor judi jenis Kim, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver yang terdapat SMS berisikan pengiriman nomor judi jenis Kim yang telah dipesan oleh pembeli dan uang sejumlah Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan keseluruhan uang hasil penjualan nomor judi jenis Kim yang terdakwa lakukan. Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Kim. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama 3 (tiga) minggu terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis Kim, yang dilakukan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya melakukan penjualan nomor judi jenis Kim setiap sore hari pada setiap harinya dari pukul 18.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib, selanjutnya dalam menjual nomor undian judi jenis Kim tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis Kim, para pembeli dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa, sehingga dengan hanya menunggunya di warung tuak milik sdr.Siallagan (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor undian judi jenis Kim yang dijual olehnya, yang mana apabila ada pembeli yang datang maka nomor-nomor undian yang dipesan oleh pembeli tersebut akan dicatat / di rekap oleh terdakwa kedalam buku rakapan terdakwa. Para pembeli yang hendak memesan nomor undian judi jenis Kim tidak mesti harus mendatangi terdakwa, para pembeli juga dapat memesan nomor undian judi Kim dengan mengirimkan SMS atau Layanan Pesan Singkat ke nomor Handphone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu isi pesan singkat tersebut kembali dicatatkan oleh terdakwa kedalam buku rekapan milik terdakwa. Selanjutnya uang dari hasil penjualan nomor judi jenis Kim tersebut, akan langsung terdakwa setorkan kepada sdr.Siallagan dan total omzet yang terdakwa dapatkan setiap harinya, bisa mencapai kurang lebih sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa apabila nomor judi jenis togel yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

Hadiah tersebut diberikan langsung oleh sdr.Siallagan kepada pembeli yang nomornya keluar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa jenis permainan judi jenis Kim yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa penjualan judi jenis Kim yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang, maka demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.229.000.- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Silver yang terdapat SMS tulisan pembelian nomor Kim;
 - 2 (dua) lembar robekan kerlas yang terdapat tulisan nomor Kim dari pembeli ;
- akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALPRINDO SIPAHUTAR Als INDO Bin BISMAN SIPAHUTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.229.000.- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ; dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Silver yang terdapat SMS tulisan pembelian nomor Kim;
 - 2 (dua) lembar robekan kerlas yang terdapat tulisan nomor Kim dari pembeli ; dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **Selasa tanggal 13 Mei 2014** oleh kami : **ANGGALANTON .B MANALU,SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **ENRO WALESA,SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERLI SELFIANI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh **HERI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHARIYANTO ,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan

Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG, SH

ANGGALANTON B MANALU,SH,MH

ENRO WALESA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ERLI SELFIAN,SH